

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, semakin tingginya pendidikan yang ada di masyarakat, membuat masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya berinvestasi untuk jangka panjang. Dengan hal tersebut, juga dapat mendongkrak tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk mengamankan hartanya agar semakin banyak dengan salah satu cara yaitu melakukan investasi.¹ Menurut *Sharpe et All* dalam buku karangan Sawidji Widoatmodjo pengertian dari investasi yaitu suatu pengorbanan seseorang dalam bentuk harta yang ia miliki saat ini untuk memperoleh aset yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar dari aset sebelumnya yang ia miliki. Garis besarnya, investasi terdapat dua kategori yaitu investasi pada sektor riil atau *Real Asset Investment*, dan investasi pada sektor keuangan atau *Financial Asset Investment*. Dari kedua jenis kategori tersebut salah satu investasi yang termasuk dalam investasi pada sektor keuangan (*Financial Asset Investment*) yaitu perdagangan valas yang dilakukan dengan *online* atau terkenal dengan *Forex Online Trading*.²

Foreign Exchange Online Trading adalah suatu kegiatan perdagangan valas yang dipengaruhi oleh berkembangannya suatu teknologi internet

¹ Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam," *Iqtishoduna* 3, no. 2 (2008): 558881, diakses Juli 23, 2023, https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/257/ps_154.

² Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading, Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013). Hlm 3-6

dimasa kini, sistem *Foreign Exchange Online Trading* ini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menggunakan kontak fisik antar manusia kini sangat jarang dilakukan, maka dari itu untuk pengesahan serta intruksi yang dilakukan keika kegiatan jual beli bisa dijangkau dalam *Platform* internet.

Bank sentar dunia atau *Bank International Settlement* (BIS) berpendapat bahwa rata-rata dari perputaran uang pada kegiatan transaksi yang dilakukan di *Tranding Foreign Exchange* memperkirakan senilai 3,21 Triliun dolar AS per harinya. Sehingga dengan jumlah yang cukup besar sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian pada masing-masing negara yang mempunyai keterlibatan.³ pada prinsip ekonomi islam yang terkait dengan perdagangan mata uang asing, valas, atau *forex* disebut sebagai *al-sarf*. Bahwa penjualan nilai harga dari segala jenis nilai harga dari satu dengan yang lainnya atau yang disebut *al-muthlaqah*.⁴

Transaksi jual beli pada dasarnya boleh dilakukan apabila mrmrnuhi syarat-syarat yang berlaku diantaranya : tidak ada nya unsur *maisyr*, *gharar*, dan *riba*. Hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan muamalah dihukumi boleh sampai ditemukannya dalil yang memberikan hukum atau yang mengharamkan kegiatan *Foreign Exchange* tersebut. Dalam Islam, juga telah mengatur sedemikian rupa apabila terjadinya suatu kegiatan transaksi jual beli valas atau mata uang, maka kegiatan tersebut wajib dilakukan secara

³ Mohammad Edi, Ema Utami, dan Ainul Yaqin, “Prediksi Harga pada Trading Forex Pair USDCHF Menggunakan Regresi Linear,” *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 13, no. 2 (September 7, 2023): 109–119, diakses Februari 26, 2024, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika/article/view/9826>.

⁴ Yulizar Djamiluddin, *Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). Hlm 261

langsung pada tempat tersebut dan tidak diperbolehkan saling berhutang satu sama lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Rasulullah dari sahabat Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu 'an* yaitu :⁵

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايَةً بِنَا حِزْسَز (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “ *Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibandingkan lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya di bandingkan dengan lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan*”. (Riwayat Bukhary dan Muslim)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa trading forex adalah halal jika transaksi menggunakan system *spot*. Akan tetapi haram jika menggunakan jenis transaksi forward, swap, dan option karena pada ketiga jenis transaksi tersebut terdapat unsur *maisir* atau spekulasi dan *riba*. Judi adalah permainan yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga lainnya, di mana pemenangnya ditentukan oleh keberuntungan. Dalam trading forex, unsur judi dapat ditemukan dalam praktik leverage. Leverage adalah fasilitas yang diberikan oleh broker forex kepada trader untuk memperbesar nilai transaksinya. Dengan leverage, trader dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, tetapi juga risiko kerugian yang

⁵ DR. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* "Terjemahan dari Buku "Al-auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Akhamuha) oleh Saifurrahman Batrio dan zULFAKAR aLI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm 240-241

lebih besar. Risiko kerugian yang besar ini dapat dianggap sebagai unsur judi. Spekulasi adalah kegiatan membeli atau menjual barang atau jasa dengan harapan memperoleh keuntungan dari perubahan harga di masa depan. Dalam trading forex, unsur spekulasi dapat ditemukan dalam praktik jual beli mata uang tanpa adanya kebutuhan riil. Perdagangan mata uang tanpa adanya kebutuhan riil ini dapat dianggap sebagai unsur spekulasi. Selain MUI, ada juga ulama-ulama lain yang berpendapat bahwa trading forex adalah halal. Ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa trading forex dapat dianggap halal jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu cara untuk membuat trading forex menjadi halal adalah dengan menggunakan akun forex syariah. Akun forex syariah adalah akun forex yang tidak menggunakan leverage dan tidak melibatkan unsur spekulasi. Dengan menggunakan akun forex syariah, trader dapat memperoleh keuntungan dari trading forex tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.⁶

Ketentuan dalam proses jual beli mata uang yang ada di atas berdasarkan dengan perkara apa yang diperbolehkan dengan jual beli. Proses jual beli atau transaksi *forex trading* pada komunitas trader yang ada di kota Blitar dilakukan secara online. Setelah proses transaksi pembelian uang yang berada di dalam rekening tidak akan ada pengurangan dan berubah, untung dan ruginya dalam *Forex Trading* ini akan dapat diketahui setelah adanya pergerakan nilai mata uang yang sudah dijual. Apabila seorang trader tersebut melakukan *close position* maka uang yang ada di dalam rekening akan berubah, begitu sebaliknya apabila seorang trader tidak melakukan *close position* maka

⁶ PIC Garut, <https://picgarut.id/apakah-trading-forex-halal/>

uang yang berada di rekening tidak akan berubah. Dengan begitu proses transaksi *forex trading* tidak bisa dilakukan secara tunai. Apabila seorang trader tidak melakukan *close position* maka akan diberikan denda pembayaran, sehingga jumlah denda yang harus dibayar akan melebihi harga awal pada saat melakukan transaksi jual beli.⁷

Jika hal diatas dikaitkan dengan kegiatan perdagangan jual beli valas melalui *online* atau *forex online trading* dimana telah dijelaskan yang terkait dengan keterkaitan atau pertemuan antara fisik manusia dengan yang lainnya menjadi sangat kecil dilakukan pada kegiatan *forex online trading*, sehingga kegiatan dalam pengesahan dan pengarahannya jual beli yang beradadalam satu *platform internet* maka bagaimana pandangan dari hukum islam terhadap perdagangan valas terkait pandangan dasar dari hukum islam.

Berdasarkan dengan pemaparan secara sekilas bagaimana proses melakukan sebuah transaksi *forex trading* maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dalam *forex trading* terutama yang dilakukan oleh komunitas trader yang berada di Kota Blitar. Maka dari itu peneliti menulis judul skripsi **“Implementasi Fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Pada Jual Beli Forex Di Komunitas Trader Kota Blitar”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, maka penelitian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁷ Berdasarkan Observasi Peneliti di Komunitas Trader Kota Blitar Pada 15 Februari 2024

1. Bagaimana Praktek *Forex Online Trading* pada komunitas trader kota Blitar?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktek *Forex Online Trading* pada komunitas trader kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktek *forex online trading* pada komunitas trader kota blitar.
2. Untuk Implementasi Fatwa MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktek *Forex Online Trading* pada komunitas trader kota Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti mengharapkan bisa memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan kontribusi pemikiran baru dan dapat memberluas wawasan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan *forex trading*, hukum islam, serta hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik IAIN Kediri

Diharapkan penelitian ini bisa menambah referensi perpustakaan IAIN Kediri dan bisa bermanfaat bagi penelitian yang selanjutnya, serta penelitian ini bisa menambah wawasan bagi pembaca.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga bisa dijadikan sebagai bahan teori tambahan serta sumber informasi bagi masyarakat maupun orang-orang yang terjun dalam komunitas trader *forex* agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tetap melanjutkan transaksi atau memilih berhenti.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan, studi banding untuk penelitian selanjutnya serta sebagai menambah wawasan baca dan sebagai tolak ukur pada penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*” Oleh Ahmad Firjatullah Hasanuddin. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Malik Malang (2019).⁸
Hasil dalam penelitian ini awal mula dari bisnis *trading binary option* ini dari para pelaku sebagai trader yang mengharuskan registrasi terlebih dahulu kemudian melakukan deposit sebagian uangnya melalui rekening

⁸ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, Skripsi, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option Jurusan Hukum, dan Bisnis Syariah*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

virtual. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang memberikan kesepakatan bahwa praktik bisnis tersebut merupakan hal yang diharamkan karena memiliki risiko yang spekulatif dan mengandalkan keberuntungan. Dalam Islam juga disebutkan sebagai maysir atau kategori permainan judi. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan datang yaitu menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu meneliti tentang *Trading Binary Option* berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang, penelitian yang akan datang memfokuskan pada *Forex Trading* pada masyarakat yang tergabung dalam komunitas di Kabupaten Blitar berdasarkan dengan sosiologi hukum Islam.

2. Skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap *Trading Forex* Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi *Olymp Trade* Perspektif Mazhab Syafi’i” Oleh Lisa Dini. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2021)⁹. Hasil pada penelitian ini bentuk transaksi *forex trading* yang dilakukan melalui aplikasi *olymp trade* di Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan dengan mazhab syafi’i bahwa tidak adanya kesesuaian dengan ketentuan syari’at Islam karena terdapat suatu unsur yang saling menebak grafik jual beli mata uang valas pada aplikasi *olymp trade* yang dapat menaikkan keuntungan secara instan tanpa adanya usaha. Sehingga berdasarkan mazhab syafi’i kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang haram dilakukan. Perbedaan dari

⁹ Lisa Dini, Skripsi, *Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trader Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2021).

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan datang yaitu penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris yang berfokus pada aplikasi *Olyp Trade*. Sedangkan penelitian yang akan datang berfokus pada *Forex Trading* pada masyarakat yang tergabung dalam komunitas di Kabupaten Blitar berdasarkan dengan sosiologi hukum islam.

3. Skripsi “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Trading Binary Option* Pada Aplikasi Online” Oleh Ananda Aidil Fitri. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).¹⁰ Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktik *trading binary option* merupakan hal buruk yang sudah biasa dilakukan, dalam hal ini memiliki artian bahwa regulasi yang menetapkan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang ilegal di Indonesia. Sehingga *trading binary option* termasuk kedalam ‘*urf fasid*’ merupakan kegiatan yang mengandung unsur maisir yang dapat membuat masyarakat mengabaikan ajaran hukum islam meskipun tidak ada yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan datang yaitu menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu meneliti tentang *Trading Binary Option* berdasarkan pendapat sosiologi hukum islam, penelitian yang akan datang memfokuskan pada

¹⁰ Ananda Aidil Fitri, Skripsi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Trading Binary Option Pada Aplikasi Online*, (Yogyakarta : UIN SUKA, 2021)

Forex Trading pada masyarakat yang tergabung dalam komunitas di Kabupaten Blitar berdasarkan dengan sosiologi hukum islam.

4. Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex” Oleh Dhipta Abdul Muiz (2021)¹¹. Dalam penelitian yang dipaparkan oleh Dhipta adalah prosedur yang ketika transaksi *trading forex* berjalan yaitu perjanjian yang berbentuk formulir, setiap formulir tersebut bersifat wajib bagi para investor yang terlibat dalam perjanjian transaksi *forex trading*. Adapun perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan transaksi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 Tentang perjanjian perdagangan komoditi. Namun hal tersebut hanya mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang tidak menuturkan upaya perlindungan hukum yang akan dilakukan bagi perusahaan berjangka. Perjanjian antara investor dengan perusahaan berjangka hanya penyelesaian yang bersifat perdata. Perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian terdahulu yaitu tentang pokok pembahasan. Penelitian terdahulu memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap investor *trading forex*, sedangkan penelitian yang akan datang berfokuskan pada tinjauan sosiologi hukum transaksi *trading forex*.
5. Skripsi “Hukum Forex Trading Berdasarkan Fatwa Jawatankuasa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugma, Malaysia Tentang Jual Beli Mata Uang Asing (Studi Kasus Di Alor Setar, Kedah, Malaysia)” Oleh Muhammad Faiz Bin Ahmad. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

¹¹ Dhipta Abdul Muiz, Skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex” (2021).

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2022)¹². Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa para pelaku *forex trading* yang berada di Alor Malaysia dilakukan secara *online* melalui aplikasi tertentu, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih besar nilainya yang berbanding dengan besarnya uang yang disetorkan kepada investor. Jual beli mata uang valas online berdasarkan dengan Dewan Fatwa Nasional Malaysia tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia.

6. Skripsi “Analisis Transaksi Cryptocurrency Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Dosen Institut Agama Islam Negeri Kediri)” Oleh Kholiefah. Fakultas Syariah IAIN Kediri (2022).¹³ Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik transaksi *cryptocurrency* pada mahasiswa dan dosen IAIN Kediri sudah lama dilakukan sejak 2022. Yang digunakan mahasiswa dan dosen IAIN merupakan jenis *cryptocurrency* untuk melakukan transaksi yaitu *bitcoin, solana, tron, solar* dll. Menurut sosiologi hukum islam *cryptocurrens* merupakan sebuah perubahan yang tidak terencana oleh manusia. Dalam hal ini sosiologi hukum islam mengatur *cryptocurrency* yang saling berkaitan dengan fenomena terlebih lagi pada mahasiswa dan dosen IAIN Kediri bahwasanya transaksi *cryptocurrency* diharamkan oleh MUI.

¹² Muhammad Faiz Bin Ahmad, “Hukum Forex Trading Berdasarkan Fatwa Jawatankuasa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama, Malaysia Tentang Jual Beli Mata Uang Asing (Studi Kasus di Alor Setar, Kedah, Malaysia)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), diakses Agustus 5, 2023, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23462/1/Muhammad Faiz, Bin Ahmad, 180102222, FSH, HES, 60139781595.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23462/1/Muhammad%20Faiz,%20Bin%20Ahmad,%20180102222,%20FSH,%20HES,%2060139781595.pdf).

¹³ Kholiefah Kholiefah, “Analisis Transaksi Aset Cryptocurrency Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Dosen IAIN Kediri)” (2023).

Perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian terdahulu yaitu tentang pokok pembahasan. Penelitian terdahulu memfokuskan pada *forex trading* yang dilakukan pada kalangan mahasiswa dan dosen IAIN Kediri, sedangkan penelitian yang akan datang berfokuskan pada tinjauan sosiologi hukum transaksi *trading forex* pada masyarakat yang tergabung dalam komunitas *Trading* yang ada di Kabupaten Blitar.

7. Skripsi “Transaksi *Trading Forex* Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)” Oleh Lilik Ismiatur Rohmah (2023)¹⁴. Dalam penelitian ini pelaksanaan *trading forex* pada aplikasi ajaib merupakan aplikasi yang dapat memberikan kesempatan pada para pengguna aplikasi tersebut untuk menguji coba *trade out* dan memberikan beberapa opsi pilihan dalam web tersebut. Para pengguna aplikasi *trader* dapat menaikkan mata uang harga jualnya mengalami kenaikan dengan menggunakan strategi *short selling* sehingga berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang jual beli mata uang (Al-sharf) merupakan haram hukumnya. Penelitian terdahulu memfokuskan pada *trading forek* pada aplikasi ajaib, sedangkan penelitian yang akan datang berfokuskan pada tinjauan sosiologi hukum transaksi *trading forex* pada masyarakat yang tergabung dalam komunitas *Trading* yang ada di Kabupaten Blitar.

¹⁴ lilik ismatur rohmah, Skripsi, *Transaksi Trading Forex Aplikasi Ajaib Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*” (Juli 5, 2023).